

**PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN**

SKRIPSI

Oleh

EGY VALIA

BP. 07940111

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2011**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Era Otonomi Daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.² Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya serta

¹ MARIHOT P. SIAHAAN, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal V (kata pengantar)

² AMRAH MUSLIMIN, 1982, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah* : Bandung, hal 2

perlu ada sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.

Pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka sumber pendapatan daerah adalah :³

a. Pendapatan asli daerah yaitu :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

b. Dana perimbangan

c. Pinjaman daerah

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai Pemerintahan Daerah. Pajak sangat

menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.⁴

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Yang pertama pada Tahun 2000 dan yang ke dua pada Tahun 2009. Pada tanggal 18 Agustus 2009, Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) telah di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan langkah memenuhi target penambahan PAD untuk 2011 dari Rp100 miliar menjadi sekitar Rp139 miliar.⁵ Meski objek pajak bertambah tetapi sebenarnya hanya pengubahan nama saja. Sejak dulu pajak-pajak ini sudah ada dengan nama lain dan di Perdakan. Namun diubah sesuai perkembangan keadaan, perubahan pada pola usaha dan ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu Perda tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini selalu berubah. Salah satu contohnya adalah Pajak Galian C pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan ditambahkan satu item lagi yakni Pajak Air Bawah Tanah. Tetapi pada kenyataannya belum semua daerah yang melakukan perubahan Peraturan Daerahnya sesuai ketentuan Undang-Undang baru ini, salah satunya adalah daerah Kabupaten Solok Selatan.

⁴ H. Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal VII (kata pengantar)

⁵ [http://www.Suganda.Kawatama.com//artikel/Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No 29 thn 2009](http://www.Suganda.Kawatama.com//artikel/Latar%20Belakang%20Lahirnya%20Undang-Undang%20No%2029%20thn%202009) Dikunjungi 10 Mei 2011. 12.00 WIB

Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah. Pajak bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten Solok Selatan.

Pajak pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sumber daya alam berupa bahan galian golongan C adalah merupakan potensi yang perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat mendukung dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan. Maka pajak pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah atas pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak menjadi kata kunci yang selalu dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi baik dalam skala

nasional, regional maupun lokal. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi pendorong, percepatan (ekselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dari latar belakang diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa bab-bab terdahulu penulis dapat menarik kesimpulan antara lain :

1. Pajak bahan galian golongan C Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut langsung oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok selatan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Solok Selatan belum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku hal ini dapat dilihat dari praktek pengenaan tarif pajak untuk pengambilan bahan galian golongan C, dimana pada Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 besarnya tarif pajak bahan golongan ditetapkan sebesar 20%, tapi pada kenyataan besarnya tarif yang berlaku adalah Rp.2000,- per kubik ini disebabkan karena banyaknya masyarakat Solok Selatan merasa tarif 20% tersebut terlalu besar, dan dapat juga dilihat dari sanksi administratif yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak membayar pajak terutang, dimana sanksinya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah setempat.
2. Secara umum kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan masih tergolong kecil, ini sebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Kabupaten Solok yang mengakibatkan banyaknya pertambangan ilegal. Akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.

3. Kendala utama yang dihadapi dalam pemungutan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Solok Selatan adalah kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak, karena masyarakat belum begitu mengetahui serta memahami akan fungsi dan peranan dari pada pemungutan pajak bahan galian golongan C dan hanya sebagian orang yang membayar pajak atas pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C yaitu masyarakat yang sadar akan pentingnya pajak. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Solok Selatan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak bahan galian golongan C adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pajak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Pres.
- Amrah Mulslimin,1982, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni
- Erly Suandi,2005, *Pajak Daerah & Retibusi Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- ,2002,*Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- H.Bohari,1993, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Mardiasmo, 2003,*Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marihot P Siahaan,2005, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ,2004, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ngadiman,2009,*Perpajakan*, Yogyakarta:Liberty.
- R.Santoso Brotodiharjo,1986, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco
- S. Munawir, 1992, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Y. Sri Pudyatmoko,2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang No. 34 Th. 2000, *Tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Dae*
- Undang-undang No.32 Th. 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang No.33 Th.2004, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*

Undang-undang No.11 Th.1967, *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*

Peraturan Daerah, No. 35 Th. 2005, *Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian C.*

WEB PAGE

<http://wordskripsi.blogspot.com/2010/04/017-penerapan-sanksi-administrasi.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Solok Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok_Selatan)

[http://www.Suganda.Kawatama.com//artikel/Latar Belakang Lahirnya Undang-undang No 29 thn 2009](http://www.Suganda.Kawatama.com//artikel/Latar_Belakang_Lahirnya_Undang-undang_No_29_thn_2009)